



PUTUSAN

Nomor : 170 / Pdt.G / 2021 / PN. Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKAMTO : Alamat Jl. R.III. Timur No. 244 PIR I RT/RW 04/02, Yanama, Arso Keerom Papua;

Dalam hal ini Pihak Pertama diwakili kuasanya :
BERINGIN TUA SIGALINGGING, S.H., M.H., HARLAN FERONUS MANALU, S.H., GUNAWAN MANALU, S.H., BONO MASTERI SITORUS, S.H., CHARLES SEPTIANDO SIHOTANG, S.H., ERIKSON DAMANIK, S.H., Masing-masing advokat, Praktisi Hukum pada Kantor Hukum “ **BERINGIN TUA SIGALINGGING & PARTNERS**” yang beralamat di Gedung Menara MTH, Lantai 15 Unit 1508, Jl. Letjen M.T Haryono Kav. 23 Tebet Jakarta Selatan 12820, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50/SK/BTSP/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

- 1.**PT. BOROBUDUR OTO MOBIL yang Berkedudukan** Jl. Laksda Adi Sucipto KM. 7,3 Kel. Maguwoharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta **Cq. PT. BOROBUDUR OTO MOBIL yang Berkedudukan** di Jl. Kolonel Sugiyono No. 69, Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT**;
2. **MUHAMMAD ANTHON FAKHIRUDDIN** yang beralamat Jl. Sumber Roto RT/RW 007/002 Japanan, Mojowarno Jombang Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk



3. **HELIYANTO** dahulu Yang Beralamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 69,
Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang tidak
diketahui alamatnya;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT II;**

4. **ADHI PURWANTO** Yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono No. 69,
Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT III;**

5. **YONAS** Yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono No. 69,
Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang tidak
diketahui alamatnya;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT IV;**

6. **YOZEFINA PALAYUKAN** Yang beralamat Arso II RT/RW 006/003
Kampung Yuwanain Distrik Arso Kab. Keerom Papua;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT V;**

7. **ALI SUBHAN, ST** Yang beralamat Gendingan NG II/373 RT/RW
017/003, Kel/Desa Notoprajan, Ngampilan, Kota
Yogyakarta Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT TERGUGAT VI;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 29
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2021 dibawah Register Nomor 170
/PDT.G/2021/PN.Yyk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut
Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut
Tergugat V, Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi
Kewenangan Relatif dimana Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini serta menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima, berdasarkan Putusan Sela tertanggal 9 Juni 2022 dengan putusannya Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar Para Pihak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui saran-saran perdamaian didalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016, oleh karena pada awal pemeriksaan perkara ini Para Pihak tetap kukuh dengan pendiriannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara selanjutnya yaitu setelah mediasi dinyatakan gagal ternyata Para Pihak diluar persidangan telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka (Perkara perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk. seterusnya memohon agar Akta Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Pihak dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Akta Van Dading) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pihak telah mengajukan Akta Perdamaian yang telah disepakatinya sebagaimana dalam Akta Perdamaian Perkara perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN. Yyk tertanggal 14 Juli 2022, antara Para Pihak :

- I. **SUKAMTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. R.III. Timur No. 244 PIR I RT/RW. 04/02, Yanamaa, Arso, Kab. Keerom, Papua, selaku **PENGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT. BOROBUDUR OTO MOBIL**, Badan Hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto KM. 7,3 Kel. Maguwoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta atau beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono No. 69, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ADHI PURWANTO** sebagai *Branch Manager* dan oleh karenanya secara sah berhak untuk mewakili perseroan, selaku **TERGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum PARA PIHAK menandatangani Akta Perdamaian ini, terlebih dahulu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah **PENGUGAT** dalam **Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk., di Pengadilan Negeri Yogyakarta**, yang mengajukan gugatan terhadap **PIHAK KEDUA selaku TERGUGAT**, MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN selaku TURUT TERGUGAT I, HELIYANTO selaku TURUT TERGUGAT II, ADHI PURWANTO selaku TURUT TERGUGAT III, YONAS selaku TURUT TERGUGAT IV, YOZEFINA PALAYUKAN selaku TURUT TERGUGAT V dan ALI SUBHAN, ST, selaku TURUT TERGUGAT VI;
- B. Bahwa, permasalahan hukum dalam Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk., timbul akibat adanya peristiwa hukum dimana Sdr MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN/ TURUT TERGUGAT I (mantan karyawan PIHAK KEDUA) telah melarikan uang milik PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 330.000.000,- atas pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS serta menuntut HELIYANTO/TURUT TERGUGAT II (mantan karyawan PIHAK KEDUA) untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2021;
- C. Bahwa, PIHAK PERTAMA mengakui telah keliru dan tanpa sengaja telah melakukan transaksi pembelian 1 unit mobil merk Mitsubishi Triton GLS dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 330.000.000,- kepada MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN dan/atau HELIYANTO/TURUT TERGUGAT II (mantan karyawan PIHAK KEDUA) yang mana transaksi tersebut tidak sesuai dengan SOP di dealer milik PIHAK KEDUA;
- D. Bahwa, PIHAK KEDUA juga mengakui telah lalai membina dan mengawasi mantan karyawan bernama MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN dan/atau HELIYANTO yang menyebabkan terjadinya peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan pada poin huruf B diatas sehingga timbul sengketa dalam Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk.;
- E. Bahwa, setelah dilakukan proses mediasi dan negosiasi, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk., melalui perdamaian dengan adanya kewajiban PIHAK KEDUA untuk melakukan pembayaran ganti kerugian/kompensasi kepada PIHAK PERTAMA;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk., melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) PARA PIHAK dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Perdamaian ini maka permasalahan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton GLS dimana PIHAK PERTAMA sebagai Pembeli dan PIHAK KEDUA sebagai Penjual dinyatakan telah selesai secara damai.
- 2) PARA PIHAK sepakat dan lebih jauh menegaskan bahwa, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Perdamaian ini, tidak ada dan tidak akan ada perselisihan atau tuntutan apapun (baik pidana maupun perdata) yang diajukan oleh masing-masing Pihak terhadap pihak lainnya dalam Akta Perdamaian ini yang timbul dari atau sehubungan dengan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.
- 3) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian ini bukan merupakan suatu bentuk pengakuan suatu tanggung jawab atau kesalahan dari masing-masing Pihak terhadap pihak lainnya, akan tetapi semata-mata didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK dalam menyelesaikan perselisihan yang ada;

Pasal 2

- 1) Bahwa, PARA PIHAK sepakat nilai ganti kerugian/kompensasi yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar **Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)**;
- 2) Bahwa, PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran nilai ganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus melalui transfer ke rekening **Bank BRI dengan nomor rekening :491101001810532** atas nama **SUKAMTO**, setelah akta perdamaian ini ditandatangani PARA PIHAK;
- 3) Bahwa, PARA PIHAK sepakat Akta Perdamaian ini berlaku juga sebagai kwitansi atau tanda terima penyerahan uang ganti kerugian/kompensasi sebagaimana dimaksud pada poin angka (1) diatas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.



Pasal 3

- 1) Bahwa, PIHAK PERTAMA maupun kuasa dan/atau ahli warisnya berjanji tidak akan menuntut atau meminta pertanggungjawaban hukum baik secara Perdata maupun Pidana terhadap PIHAK KEDUA di kemudian hari;
- 2) Bahwa, PARA PIHAK sepakat proses hukum terhadap MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN/ TURUT TERGUGAT I (mantan karyawan PIHAK KEDUA) dan HELIYANTO/TURUT TERGUGAT II (mantan karyawan PIHAK KEDUA) tetap dilanjutkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa, PIHAK PERTAMA berjanji akan tetap melakukan proses hukum secara pidana kepada Sdr MUHAMMAD ANTHON FAKHRUDIN serta Sdr. HELIYANTO di Kepolisian Daerah Yogyakarta dan PIHAK KEDUA berjanji akan membantu dan mendukung serta bersedia dipanggil sebagai saksi jika diperlukan;

Pasal 4

Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk menjadikan Akta Perdamaian sebagai isi putusan perdamaian yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Perdata No. 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak maka Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan : Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan : Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak yang berperkara haruslah memenuhi syarat, sebagai berikut : harus ada persetujuan kedua belah

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, adanya putusan perdamaian mengakhiri sengketa, perdamaian dilakukan oleh Para Pihak hanya terjadi atas sengketa yang telah ada dan persetujuan perdamaian yang dibuat haruslah berbentuk tertulis (bersifat imperatif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Ayat (2), bila perdamaian telah dilakukan oleh Para Pihak dan persetujuan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk tertulis, maka Para Pihak harus dihukum untuk mentaati isi perjanjian yang telah dibuat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan kesusilaan, maka permohonan Para Pihak agar perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut dituangkan dalam Putusan Pengadilan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka (Perkara perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Yyk.) dan memohon agar Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Pihak dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan, dan PIHAK PERTAMA berdasarkan kesepakatan bersama yang dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2), Pasal 1851 dan Pasal 1858 KUH Perdata, Perma No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kepada PIHAK PERTAMA (Penggugat), PIHAK KEDUA (Tergugat) untuk melaksanakan dan mentaati kesepakatan sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 14 Juli 2022 yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum PIHAK PERTAMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.950.000,-(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** oleh **SUNDARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.** dan **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022** dengan dibantu oleh **YUNITA NILA KRISNA, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPARMAN, S.H., M.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA NILA KRISNA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara (PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/Atk/Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 3.366.000,-
- PNBP	: Rp. 60.000,-
- Biaya kirim surat	: Rp. 378.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 3.950.000,-

(Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Perdamaian NO. 170/Pdt.G/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)